

## Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang

**Bahria Prenta<sup>1\*</sup>, Septa Candra<sup>2</sup>, Puan Dinaphia Yunan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding email: [dinaphia@gmail.com](mailto:dinaphia@gmail.com)

**Abstrak** - Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda. Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang dihadapi anak, kepentingan anak selalu diutamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus diutamakan adalah: Bahwa hak anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum. Baik sebagai korban, saksi bahkan pelaku. Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut, untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus memertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata kunci:** *perlindungan anak, hak-hak anak, Narapidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang*

**Abstract** - Child protection covers a broad scope in the sense that child protection does not only concern the protection of all rights and interests that can guarantee normal growth and development, both spiritually, physically and socially, and child protection also concerns aspects of developing the younger generation. It is agreed that in every situation and process faced by children, the interests of the child always come first. The considerations that cause children's interests to be prioritized are: That children's rights must be upheld by everyone without forgetting to instill responsibility in them to carry out their obligations as citizens, community members and family members within certain limits which encourage children to carry out their obligations. . That protecting children in the sense of their rights and needs in an optimally responsible manner is an effort for the interests of the future and the development of future generations. Children are a gift from God Almighty. Their existence is a gift that must be looked after, cared for and protected. Every child naturally has dignity and rights as a human being that must be upheld by everyone. However, there are also quite a few children who behave deviantly, ranging from violating behavior at school to committing acts that can be categorized as violations of the law. The types and characteristics of the acts are no different from criminal acts committed by adults, causing children to face legal problems. Both as victims, witnesses and as perpetrators. Regulations regarding children's rights in conflict with the law are clear and binding. What is needed then is regular evaluation of the implementation of this protection, to always maintain accountability, while maintaining the discourse on child protection, especially for children in conflict with the law.

**Keywords:** *child protection, children's rights. Child Prisoners, Tangerang Children's Special Development Institution*

## Pendahuluan

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (M. Nasir Djamil, 2013:8). Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat (Hadi Supeno, 2010:19). Khususnya di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara, baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Dalam tataran realitas tersebut bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai asset masa depan pelanjut estafet pembangunan, juga telah menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas perkembangannya (Arifin, 2007:18). Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orangtua biologis, pemerintah, masyarakat), harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia (Hadi Supeno, 2010:27).

Hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saha tetapi juga pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya (Bismar Siregar, 1986: 22).

Perlindungan terhadap anak termasuk di dalamnya adalah Ketika anak berhadapan dengan hukum dan Ketika anak berkonflik dengan hukum. Meskipun mereka telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, namun tetap harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan

martabatnya dan juga harus tetap menjamin pemenuhan atas hak-haknya. Perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum pun berbeda dengan orang dewasa. Sesuai dengan prinsip yang termuat dalam *the Beijing rules* bahwa tujuannya adalah meminimalisir intervensi sistem peradilan pidana terhadap anak dan menjamin anak tetap mendapatkan hak-haknya. Ketika berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Regulasi berkenaan dengan sistem peradilan pidana anak pun juga sudah diperbaharui sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satunya adalah dengan memasukan asas *restorative justice* di dalamnya. *Restorative justice* yang pada pokoknya memiliki tujuan memperbaiki keadaan yang rusak akibat kejahatan. Penghukuman bukan lagi menjadi perhatian utama, melainkan mengobati korban. Tujuan inilah yang juga diterapkan dalam konsep perlindungan anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hukuman dalam pidana juga berkembang, dari semula penjara merupakan sarana penjatuh penderitaan belaka menjadi pemasyarakatan. Kata penjara berasal dari jera yang awalnya memang berfungsi memberi penjeratan. Sejalan dengan suatu gerakan yang dinamakan *restorative justice* dalam Hukum Pidana yaitu semangat untuk memperbaiki—restore—kerusakan akibat kejahatan daripada sekadar menghukum pelaku, maka penjara juga berubah menjadi pemasyarakatan.

## Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Narapidana Anak terkait hak-hak yang dapat diterima selama menjalani masa pidana dan bagaimana mekanisme pemenuhan hak-hak tersebut yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengmas ini juga bertujuan mencari kecocokan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das Sollen* akan diperoleh melalui aktivitas studi Pustaka, presentasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak narapidana anak; dan *Das Sein* akan diperoleh melalui aktivitas pengamatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang, ditambah wawancara dengan pihak pengurus dan warga binaan di sana.

## Hasil dan Pembahasan

Tujuan filosofis dari Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana ini mencakup beberapa aspek yang mendasari perlunya pemenuhan hak anak narapidana di lembaga pembinaan khusus. Beberapa tujuan filosofis yang mungkin termasuk: Perlindungan dan Penghormatan Terhadap Martabat Manusia: Tujuan filosofis yang mendasari tema ini adalah mengakui bahwa anak-anak narapidana adalah individu yang memiliki martabat manusia yang sama seperti individu lainnya. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil, bahkan ketika mereka berada dalam sistem peradilan pidana (Santoso, Karim, et al., 2023b). Keadilan dan Kesetaraan: Filosofi

yang mendasari tema ini juga mungkin mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana semua anak, termasuk mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pemulihan dan Rehabilitasi: Tujuan filosofis ini menekankan pentingnya melihat anak narapidana sebagai individu yang dapat dipulihkan dan direhabilitasi (Santoso, Supiati, et al., 2023). Sosialisasi pemenuhan hak anak narapidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan di lembaga pembinaan yang mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi mereka sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Santoso, Karim, et al., 2023a). Pendidikan dan Pengembangan Diri: Filsafat di balik tema ini mungkin juga mencakup pandangan bahwa anak-anak narapidana memiliki potensi untuk belajar dan berkembang secara positif, meskipun kondisi mereka saat ini. Oleh karena itu, tujuan dari sosialisasi pemenuhan hak mereka adalah memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan program-program pengembangan diri yang dapat membantu mereka mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Kebijakan Korektif terhadap Ketidaksetaraan dan Diskriminasi: Tujuan filosofis juga mungkin termasuk keinginan untuk mengoreksi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak-anak narapidana. Hal ini mencakup memberikan perlakuan yang sama dan hak yang setara tanpa memandang status mereka sebagai narapidana.

Beberapa aspek yang relevan dan penting untuk dipertimbangkan, berikut adalah beberapa poin yang bisa dibahas dalam pembahasan tersebut: Pentingnya Pemenuhan Hak Anak Narapidana: Pembahasan dapat dimulai dengan menguraikan pentingnya pemenuhan hak anak narapidana. Ini mencakup hak mereka atas pendidikan, kesehatan, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi (Santoso, Karim, et al., 2023c). Kondisi dan Tantangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Langkah selanjutnya adalah menganalisis kondisi aktual di lembaga pembinaan khusus anak di Tangerang. Hal ini mencakup evaluasi terhadap infrastruktur, program rehabilitasi, akses terhadap layanan kesehatan, dan perlakuan yang diterima oleh anak-anak narapidana. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi: Pembahasan dapat membahas kemungkinan adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialami oleh anak-anak narapidana (Santoso, Karim, et al., 2023e). Ini bisa termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan, serta diskriminasi yang mungkin mereka alami dalam interaksi dengan staf atau sesama narapidana. Implementasi Hak Asasi Manusia: Pembahasan harus mencakup bagaimana lembaga pembinaan khusus anak di Tangerang dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik sehari-hari (Santoso, Karim, et al., 2023d). Ini termasuk pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak anak, pelaksanaan program-program pendidikan dan rehabilitasi, serta mekanisme pengawasan dan perlindungan. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder: Pembahasan juga harus melibatkan peran dan tanggung jawab stakeholder yang terlibat, termasuk pemerintah daerah,

petugas lembaga pembinaan khusus anak, LSM, dan masyarakat umum. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak anak narapidana dipenuhi dengan baik (Santoso, 2020). Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Terakhir, pembahasan harus menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pemenuhan hak anak narapidana dan komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Ini memastikan bahwa lembaga pembinaan khusus anak terus meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki kondisi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik bagi anak-anak narapidana. Pembahasan yang komprehensif membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak anak narapidana di lembaga pembinaan khusus anak di Tangerang dan mendorong tindakan konkret untuk meningkatkan kondisi mereka.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin teraksesnya hak-hak anak, dan mengambil tindakan ketika hak-hak tersebut terambil. Hak-hak anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara), dan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi). Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak berarti menyorot pada hak anak dalam proses pidana seperti penyidikan dan pemidanaan. Secara khusus, tulisan ini akan menyorot hak anak dalam fasilitas pemasyarakatan. Warga binaan anak lebih istimewa haknya daripada warga binaan pada umumnya. Terdapat hak lebih seperti pendampingan dan Pendidikan bagi anak daripada bagi warga binaan dewasa, termasuk hukuman yang relatif lebih ringan, dengan bentuk yang lebih manusiawi.

Perlakuan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum relatif lengkap dan menyeluruh. Mulai dari penyidikan di kepolisian. Anak yang menjadi tersangka akan diutamakan untuk tidak dijatuhi upaya paksa. Penahanan misalnya, dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dijatuhi untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), ancaman pidana yang terdapat di sebuah delik dikurangi setengahnya; artinya, sebuah delik yang ancamannya 7 tahun penjara akan diancam dengan 3,5 (tiga setengah) tahun dan menjadi di bawah syarat penahanan (ancaman 5 tahun atau lebih). Pemeriksaan dalam penyidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh unit khusus yang dibekali kemampuan komunikasi lebih baik dan ramah pada anak. UU SPPA juga mengatur adanya ruang khusus pemeriksaan anak dan fasilitas penahanan—ketika memang diperlukan—yang berbeda dengan penahanan untuk tahanan dewasa.

Jenis pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA: Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dimana

pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

Adapun jenis-jenis pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.
2. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
3. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Pasal 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Hak sebagaimana dimaksud tersebut dapat diberikan kepada Anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

## Referensi

- Aminah Azis, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan: USU Press, 1998.
- Arifin, Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Bismar Siregar, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali: Jakarta, 1986.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Santoso, G. (2020). *The Structure Development Model Of Pancasila Education ( Pe ) And Civic Education ( Ce ) At 21 Century 4 . 0 Era In Indonesian Abstract : Keywords : Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare, i(i), 175–210.*
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih , dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 284–296.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Kajian Integrasi Nasional dalam NKRI Tidak Dapat Diubah dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21 Jurnal. *Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra )*, 02(01), 270–283.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023d). Kajian Konstitusi di Indonesia : Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 257–269.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023e). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.
- Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., & Hafidah, I. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ) Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4 . 0 : Tantangan dan Peluang Membangun Masyarakat Global yang Inklusif Jurnal Pendidikan Transformatif ( Jupetra ). *Jurnal Pendidikan* ..., 02(02), 141–146.  
<http://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/284%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/284/155>